

BAB IV

INTERAKSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP TRADISI BAUSUNG PENGANTIN DI DESA BARIKIN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Untuk lebih memperjelas keadaan umum Desa Barikin, maka dibawah ini akan diungkapkan gambaran umum tentang keadaan wilayah Desa Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

1. Kondisi Geografis

Desa Barikin merupakan salah satu desa dari beberapa desa yang tergabung dalam wilayah Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Koordinat 115.354907 LS/LU -2.672825 BT/BB. Desa Barikin ini mempunyai garis batas wilayah yaitu :

- a. Sebelah Timur : Desa Andang
- b. Sebelah Barat : Desa Mundar
- c. Sebelah Utara : Desa Tabu Darat
- d. Sebelah Selatan : Desa Andang

Adapun luas wilayah Desa Barikin adalah 450,00 Ha, dengan perincian 257 Ha untuk lahan persawahan, 30 Ha lahan Perkebunan, kemudian 163 Ha untuk luas lahan lain seperti pemukiman, pekarangan penduduk, jalan, pemakaman dan lain-lain. Desa ini terdiri dari 6 RT dan 3 RW. Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan) yaitu :

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 4 km

- b. Jarak dari Pusat pemerintahan Kabupaten : 15 km
- c. Jarak dari Pusat pemerintahan Provinsi : 151 km

2. Struktur Demografis

Berdasarkan data kependudukan Desa Barikin Jumlah penduduk secara keseluruhan pada akhir tahun 2019 tercatat sebesar 2.392 jiwa dengan 793 kepala keluarga. Jumlah penduduk apabila diklasifikasikan menurut beberapa faktor adalah sebagai berikut :

a. Klasifikasi jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Dari data yang didapat penulis dari lapangan, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan seimbang, tidak ada keterpautan yang terlalu mencolok diantara keduanya. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1: Klasifikasi penduduk menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	1.175 Orang
2	Perempuan	1.217 Orang
Jumlah		2.392 Orang

Sumber: Profil Desa Barikin 2019

Dari jumlah penduduk tersebut, semua berkewarganegaraan Indonesia.

Tidak ada warga negara berketurunan asing yang tinggal di Desa Barikin.

b. Klasifikasi jumlah penduduk menurut usia

Masyarakat Desa barikin sebagian besar orang yang cukup tua yaitu berumur 18-55 tahun. Akan tetapi juga ada anak-anak usia 0-17 tahun dan 34 orang tua yang cukup lanjut usia 55 tahun keatas. Jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 : Klasifikasi jumlah penduduk menurut usia

No	Usia	Jumlah Penduduk
1	0-17	622 Orang
2	18-55	1.425 Orang
3	55 ke atas	345 Orang
Jumlah		2.392 Orang

Sumber: Profil Desa Barikin 2019

c. Klasifikasi jumlah penduduk menurut mata pencaharian

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Barikin adalah sebagai petani meskipun ada yang bekerja sebagai pengrajin akan tetapi jika mulai musim bercocok tanam maka mereka banyak bekerja sebagai petani.

Tabel 3 : Klasifikasi jumlah penduduk menurut mata pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	TNI/Polri	54 Orang
2	Petani	395 Orang
3	Nelayan	90 orang
4	Pengrajin	170 Orang

5	Pekerja Seni	76 Orang
6	Pensiunan	86 Orang
7	Pelajar/Lainnya	919 Orang
8	Tidak Bekerja	120 Orang

Sumber: Profil Desa Barikin 2019

d. Klasifikasi jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan masyarakat

Penduduk Desa Barikin tingkat pendidikan yang dominan adalah lulusan Sekolah Dasar yaitu sebanyak 850 Orang, dari keseluruhan jumlah penduduk hanya sebagian kecil saja yang meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan banyak yang tidak lulus sekolah. Untuk lebih mengetahui tingkat pendidikan penduduk Desa Barikin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 : Klasifikasi jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan masyarakat

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	SD/Sederajat	850 Orang
2	SMP/Sederajat	413 Orang
3	SMA/Sederajat	292 Orang
4	D1-D3	39 Orang
5	Sarjana	23 Orang
6	Tidak Sekolah/Tidak Lulus	77 Orang

Sumber: Profil Desa Barikin 2019

3. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa bagian besar pekerjaan masyarakat Desa Barikin adalah Petani. Walaupun banyak diantara 36 penduduk yang pekerjaannya ada di lain-lain tetapi mereka tetap disebut petani. Hal ini dikarenakan bahwa setiap keluarga apabila musim bercocok tanam mereka selalu ke ladang untuk bertani artinya pekerjaan yang lain hanya menjadi selingan apabila belum masuk musim bercocok tanam.

Dalam bertani mereka selalu ada lahan untuk bercocok tanam walaupun lahan yang mereka garap bukan milik mereka pribadi, tetapi mereka tetap bercocok tanam dengan kesepakatan dengan yang memiliki lahan tersebut. Karena inilah pekerjaan mayoritas mereka adalah petani.

4. Keadaan Sosial Keagamaan dan Sosial Kebudayaan

Dari segi keagamaan, masyarakat Desa Barikin 100% beragama Islam. Akan tetapi banyak masyarakat Desa Barikin yang belum tahu benar tentang arti Islam itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan masih diadakannya tradisi-tradisi lama dalam kehidupan bermasyarakatnya. Mereka masih percaya mitos-mitos yang beredar di daerah tersebut. Yang paling menonjol disini adalah diadakannya Baarak Naga dalam walimah perkawinan, dan hal-hal lain yang menyangkut bermasyarakat di daerah tersebut.

Pada pelaksanaan upacara tersebut pasti ada budaya orang yang terdahulu. Hanya saja, pada saat sekarang ini, pelaksanaan tersebut sudah ada disisipi dengan hal-hal yang bersifat Islami, yaitu pada awal acara selalu bersholawat dan membaca

ayat suci Al-qur'an dan diakhiri dengan pembacaan doa oleh pemuka agama. Dengan adanya perpaduan antara adat istiadat dengan ajaran Islam ini, maka adat istiadat masih tahap terpelihara dan ajaran Islam bisa dijalankan oleh masyarakat.

Dan demi untuk menunjang kualitas Sumber Daya Manusia, di Desa Barikin telah menyediakan sarana dan prasarana dalam beberapa bidang diantaranya:

- a. Sarana dalam Bidang Pendidikan
 - 1) Satu buah lembaga taman anak-anak dan gedungnya.
 - 2) Empat buah Sekolah Dasar beserta gedungnya.
- b. Sarana dalam Bidang Keagamaan
 - 1) Empat buah mesjid
 - 2) Dua buah mushalla

B. Prosesi Bausung Pengantin di Desa Barikin

1. Hasil wawancara dengan IS

Dari hasil wawancara penulis dengan tokoh adat yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Barikin ini, diketahui bahwa setiap acara perkawinan di Desa Barikin Kecamatan Haruyan selalu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui agar acara dapat berjalan dengan baik, khususnya dalam melayani tamu undangan yang datang, kebiasaan masyarakat Barikin yang masih dipegang sampai sekarang adalah gotong royong, bahkan satu bulan sebelum acara walimah perkawinan terlebih dahulu mereka sekeluarga dan tetangga mencari kayu bakar yang menjadi bahan bakar untuk menyalakan api yang digunakan untuk memasak. Hal itu dilakukan

jauh-jauh hari sebelumnya agar kayu bakar yang didapat menjadi kering dan api bisa menyala dengan maksimal.

Selain itu, biasanya sekitar 2 hari sebelum acara perkawinan para bapak-bapak dan para remaja laki-laki gotong royong kembali memasang tenda untuk tempat makan para undangan, setelah selesai memasang tenda biasanya para laki-lakinya membantu para ibu-ibu untuk membuat makanan yang nanti makanan itu dihidangkan kepada para tamu undangan.

Dalam mempersiapkan hidangan pada acara perkawinan, seringkali ibu-ibu sudah berdatangan ke rumah keluarga pengantin bahkan beberapa hari sebelum acara perkawinan, mereka membantu apa saja yang kiranya dapat meringankan pekerjaan keluarga pengantin, seperti mengupas dan mengiris bawang, mengupas rempah-rempah yang akan dipakai pada makanan yang akan disediakan, karena hidangan yang biasanya dihidangkan kepada tamu undangan berbagai macam jenisnya. Ada juga yang bertugas membikin bermacam-macam sambal seperti sambal soto, sambal *garih*, dan banyak lagi yang lainnya. Di ruangan lain, sebagian lagi membuat anyaman ketupat dari daun kelapa, bungkus lontong dari daun nipah, dan lain-lain.

Bagi keluarga atau sering juga diwakili oleh tetangga maupun kerabat lainnya, satu minggu atau bahkan lebih sebelum acara perkawinan diselenggarakan, mereka sudah mengundang siapa saja yang mau mereka undang, baik melalui surat undangan maupun secara verbal atau dengan istilah Banjar disebut *Basaruan*. *Basaruan* adalah mengabarkan secara lisan atau mengundang yang diharapkan

kehadirannya pada acara perkawinan. *Basaruan* yang selalu dilakukan di Desa Barikin adalah dengan cara mendatangi rumah-rumah yang akan diundang bisa dalam satu desa maupun lebih, biasanya ditunjuk beberapa orang tertentu untuk besaruan di sepanjang jalan umum desa, dengan kalimat, “*Besaruan Hari ... Pengantinan di rumah Si Fulan, disaru laah sarumahan, kalau ada kula warga atau urang bailang ka rumah hari itu tolong jua bawai akan*”.⁹⁴ Inilah salah satu bagian dari kehangatan dan keakraban warga Desa Barikin terhadap sesama masyarakatnya.

Apabila undangan sudah disebarkan dan segala jenis sambal sudah disiapkan, maka dua hari sebelum acara perkawinan pekerjaan ibu-ibu selanjutnya adalah membersihkan ikan, ayam maupun lauk yang lain, dan sebagian lagi membuat lontong untuk soto, gado-gado maupun ketupat. Dalam dua hari sebelum acara perkawinan biasanya setelah laki-laki selesai mendirikan tenda dan mengatur kursi dan meja, kemudian para laki-laki tersebut membantu para ibu-ibu karena mereka membutuhkan bantuan agar pekerjaan para ibu-ibu menjadi ringan. Pekerjaan yang tergolong sedikit berat seperti membakar ikan, mengupas kelapa dan mencuci alat masak yang besar seperti *kawah* dan *dandangan* sudah menjadi lumrah untuk dikerjakan oleh laki-laki yang ikut bergotong royong, selain itu mereka juga bersedia membantu jika diminta bantuan dari ibu-ibu.

⁹⁴ Artinya: Kami mengundang Bapak/Ibu seisi rumah semua Hari ... ke rumah Si Fulan acara perkawinan. Kalau nanti ada tamu, keluarga, atau siapapun yang datang ke rumah ini, tolong juga undangan kami ini disampaikan.”

Setelah semua pekerjaan yang tergolong berat satu hari sebelum acara perkawinan itu selesai dikerjakan, sudah menjadi kebiasaan pula untuk pihak keluarga menyediakan hidangan makan siang khusus bagi seluruh orang-orang yang terlibat gotong royong, hidangan serba hangat yang disediakan dan dihidangkan untuk dinikmati secara bersama-sama setelah gotong royong tersebut sangat menyenangkan bagi masyarakat dan hal ini juga yang selama ini berhasil memupuk keakraban dan persaudaraan di antara mereka.

Tidak berhenti sampai di sana, malam sebelum acara perkawinan dilangsungkan, bapak-bapak di sekitar rumah pengantin akan dengan suka rela datang membantu memasak nasi, dan ibu-ibu memanaskan ikan yang siang sebelum malam itu sudah dimasak, pekerjaan malam itu dimulai dari jam 1 dini hari sampai jam 5 subuh, ketika mau pulang biasanya para partisipan pada malam itu diberi makan dan diberi oleh-oleh dari yang mengadakan acara perkawinan. Dan di malam hari inilah biasanya juga diselenggarakan hiburan seperti wayang kulit atau yang lainnya, dengan maksud menghibur para tetangga atau siapapun yang ikut membantu bergotong royong mengerjakan segala keperluan acara pengantin keesokan harinya.

Umumnya dalam acara perkawinan di Desa Barikin biasanya tenda yang tersedia dibagi menjadi dua lokasi yang terpisah, dengan maksud laki-laki dan perempuan tidak dalam satu tenda yang sama, keadaan berpisah antara laki-laki dan perempuan di Desa Barikin dalam acara perkawinan ini telah dikerjakan sejak dahulu, tidak hanya di Desa Barikin tapi di daerah lain di Kecamatan Haruyan juga

seperti itu, meski di beberapa tahun terakhir ada juga masyarakat yang tidak lagi menjadikan tenda undangan laki-laki dan perempuan terpisah satu sama lain, tetapi disatukan secara keseluruhan.

Di saat acara perkawinan dilangsungkan, banyak jenis hiburan kebudayaan yang disediakan untuk menjadi tontonan tamu undangan, seperti bagipang, kuntau, pantul, musik panting dan lain-lain. Meskipun memang hiburan bisa dipilih salah satu saja atau bisa juga lebih dari satu, dan bisa juga tidak mengadakan hiburan kebudayaan sama sekali, atau bahkan bisa juga diselenggarakan semua jenis hiburan, intinya semua sesuai keinginan yang mengadakan acara perkawinan.

Segala macam jenis hiburan kebudayaan tidak hanya diselenggarakan di pagi hari, tetapi juga ada pada malam hari seperti jopin dan wayang. Begitu pula di siang hari, sebab di waktu inilah diadakan acara *Batatai Pengantin*⁹⁵, di waktu inilah tradisi bausung dilaksanakan.

Adapun mengenai alat-alat yang diperlukan dalam bausung, Ibu Sosiawati menegaskan bahwa tidak dibutuhkan peralatan tertentu dalam tradisi ini. Bagian terpenting untuk lancarnya tradisi bausung adalah si pengusung atau sering disebut tukang usung. Yang menjadi tukang usung harus benar-benar memiliki kekuatan yang mumpuni serta punya keahlian menari, sebab ia tidak hanya diharuskan menggendong pengantin di atas pundaknya saja, melainkan juga harus mampu menggerakkan tubuhnya menari-nari mengikuti musik pengiring sembari

⁹⁵ Mempelai pria dan wanita didudukkan di atas pelaminan berdua dengan disaksikan dan didoakan oleh seluruh masyarakat

mempertahankan keamanan dan kenyamanan yang diusungnya. Oleh karena itu, kebanyakan pengantin di Desa Barikin ini menunjuk pengusung yang itu-itu saja, yaitu orang-orang tertentu yang selain seorang jawara silat, tapi juga memiliki jam terbang yang banyak dalam mengusung pengantin. Hal itu bertujuan menambah rasa percaya diri dan mengurangi rasa gugup dan takut kedua mempelai ketika mereka tahu bahwa dirinya diusung oleh sosok yang profesional di bidangnya.

Untuk menambah kesakralannya, selain tentu saja kedua mempelai laki-laki dan perempuan mengenakan pakaian khas banjar layaknya seorang raja dan ratu, si kedua pengusung juga dilengkapi atribut khas banjar agar seolah-olah mereka adalah dua orang ksatria yang sedang mengusung raja dan ratunya. Akan tetapi, hal ini bukan merupakan keharusan, bisa dikerjakan dan bisa juga tidak.

Posisi duduk mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ketika diusung sedikit berbeda. Laki-laki duduk mengangkang di atas pundak si pengusung dengan sedikit menekuk dan merapatkan dengkul dan kaki sembari menekuk lengan dan meletakkannya di pinggang. Sementara mempelai perempuan duduk di salah satu pundak pengusung dengan merapatkan kedua kakinya. Agar posisi duduknya tetap kokoh, dibutuhkan satu sarung yang digantung di bahu pengusung di sisi selain yang ia duduki untuk tempat kakinya berpijak di ujung bagian bawahnya. Jika keduanya sudah duduk dengan kokoh, maka menari sambil mengusung dan diusung pun menjadi tidak terlalu sulit untuk dilakukan.

Tidak ada ketentuan khusus untuk alat musik Banjar yang menjadi pengiring tradisi bausung pengantin. Jika memang kebetulan tersedia alat musik lengkap

seperti musik panting, maka dipakailah musik selengkapnya. Jika alat musiknya hanya tersedia seadanya, maka dipakai lah seadanya. Tiga alat yang identik dipakai dalam tradisi bausung adalah gong, babun, dan sarung. Dan di zaman modern seperti sekarang, malah banyak juga yang hanya menggunakan alat musik elektronik berupa rekaman audio musik banjar yang diputar melalui *hand phone* atau audio speaker lainnya. Hal demikian tidak mengurangi kesakralan bausung.

Adapun mengenai sejarah dilaksanakannya tradisi bausung, Ibu Sosiawati menuturkan, “Bausung adalah kebiasaan bangsawan khususnya para raja dan ratu di masa lalu. Dengan posisi seperti itu, raja dan ratu benar-benar dimuliakan dan dihormati kedudukannya sebagai penguasa. Hal itulah yang kemudian dijadikan acuan di mana orang yang sedang menikah seakan-akan diperlakukan seperti raja dan ratu untuk sementara waktu, termasuk diusung dan diarak sambil menari-nari.”

Makna dari tradisi bausung pengantin yaitu diangkat agar terlihat lebih tinggi dari masyarakat yang lainnya. Pasangan pengantin ini sangat dihormati oleh setiap masyarakat Banjar, karna pernikahan merupakan suatu hal yang terpenting dalam hidup. Maka dari itu pasangan pengantin menjadi Raja dan Ratu sehari pada saat hari pernikahannya.

2. Hasil wawancara dengan AS

Seorang tokoh masyarakat di Desa Barikin ini menuturkan, bausung pengantin memang telah dilakukan oleh orang banjar asli secara turun temurun dari generasi ke generasi. Yang berbeda untuk zaman sekarang hanya waktu pelaksanaannya, jika dulu seringkali bausung pengantin dilakukan di dua

kesempatan yaitu sekali sebelum pengantin dimandikan atau sering disebut bamandi-mandi, dan sekali lagi di waktu siang hari sebelum mereka berdua dinaikkan ke atas pelaminan. Sekarang bausung hanya dilakukan di siang hari pada acara perkawinan saja, yaitu setelah shalat zuhur dan tamu undangan sudah selesai makan-makan. Mungkin masih ada beberapa masyarakat yang masih melaksanakan di kedua waktu tersebut, namun sangat jarang sekali. Dan tidak pernah terjadi sebaliknya, yaitu bausung hanya dilakukan sekali ketika bamandi-mandi, tetapi ditinggalkan di siang hari sebelum dinaikkan ke pelaminan. Hal demikian tidak pernah dilakukan kecuali disebabkan oleh faktor-faktor mendesak lain yang tidak bisa diabaikan.

Jika ditelusuri lebih jauh, maka salah satu penyebabnya mungkin saja dikarenakan upacara bamandi-mandi itu sendiri yang di zaman ini juga sudah jarang dilakukan. Sekalipun ada yang melakukan, biasanya dimaksudkan semata-mata untuk memelihara tradisi saja, sehingga acara yang diadakan pun cenderung seadanya. Mereka berkeyakinan jika bamandi-mandi dapat menghindarkan mereka dari marabahaya dan membawa keberuntungan pada kehidupan setelah berkeluarga, maka acara bamandi-mandi dibuat kecil saja tidak apa-apa, yang penting tetap dilaksanakan. Dengan begitu biaya perkawinan juga menjadi lebih hemat bagi keluarga yang mengadakan acara.

Pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, keduanya diusung sambil berputar dan menari-nari oleh si pengusung yang terlatih di depan pelaminan di kediaman mempelai perempuan. Biasanya pelaminan ini diletakkan di depan

rumahnya, atau memang disediakan semacam tenda khusus untuk singgasana pelaminan di halaman rumah. Pelaminan itu sengaja diletakkan di depan rumah atau memakai tenda khusus di pekarangan dengan maksud agar masyarakat bisa menikmati acara bausung ini dengan baik, leluasa, dan tidak berdesak-desakan. Karena ini moment istimewa. Sakral. Diharapkan hanya sekali dilakukan dalam seumur hidupnya.

Terkait asal-usulnya, tradisi bausung pengantin ini erat hubungannya dengan kejadian di kerajaan zaman dulu. Diceritakan bahwa ada seorang raja memiliki putri yang cantik jelita, suatu ketika sang putri dilamar oleh sepupunya sendiri, yang tidak lain adalah keponakan sang raja. Di zaman itu pernikahan antar sepupu adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi sehingga terkesan asing, apalagi jika dilakukan oleh keluarga kerajaan. Masyarakat di masa itu berkeyakinan jika pernikahan antar sepupu dilangsungkan maka ia mengundang bencana dari langit baik berupa kesurupan, kapingitan, atau kesusahan-kesusahan lainnya. Beberapa waktu raja terlihat kebingungan sebelum akhirnya ia mendapat ilham pencerahan. Tidak berselang begitu lama, ia mengumumkan restu untuk pernikahan sang putri dengan keponakannya sendiri. Namun ia memilih beberapa persyaratan yang harus putri dan keponakannya penuhi, salah satunya adalah di hari perkawinan mereka, sebelum pengantin duduk di pelaminan, kedua pengantin harus diarak mulai dari keluar pintu rumah dengan cara diusung dan diiringi gamelan kerajaan. Sementara itu dibelakang arak-arakan sepasang pengantin yang diusung tersebut diikuti pula tarian-tarian dan silat. Kedua pasangan pengantin ini tidak diperbolehkan untuk

menginjakkan kakinya ke tanah maka dari itu keduanya harus diusung. Pada masa kerajaan itu orang yang mausung kedua mempelai ini harus dua orang ksatria pilihan. Hanya dengan cara seperti itulah mereka akan terbebas dari segala macam bencana. Singkat cerita, perkawinan secara besar-besaran pun diselenggarakan sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh raja, dan pada akhirnya mereka benar-benar selamat dari segala macam marabahaya. Menurut cerita, anak keturunan mereka berdua itu lah yang dituntut untuk meneruskan tradisi bausung pengantin ini. Oleh karena itu sebagian masyarakat meyakini, jika seseorang mengetahui bahwa ayahnya, dan seterusnya yang memiliki tradisi bausung di hari perkawinannya, maka sebagai anak laki-laki ia juga harus melakukan hal yang sama, yaitu melakukan tradisi bausung di hari perkawinannya. Jika tidak dilakukan, maka dikhawatirkan ia akan mendapatkan marabahaya seperti kapingitan dan lain sebagainya.

3. Hasil wawancara dengan ID

Wawancara ketiga penulis lakukan dengan seorang Ibu rumah tangga yang baru beberapa bulan telah lalu mengadakan acara perkawinan antara adik beliau (mempelai laki-laki) dengan pasangannya di kediaman mempelai perempuan di Desa Barikin, dan di acara itulah tradisi bausung pengantin diadakan. Acara perkawinan dilakukan pada Hari Minggu 18 September 2022. Dari keterangan yang penulis dapatkan, diketahui bahwa permintaan bausung pengantin datang dari inisiatif keluarga mempelai perempuan yang memang berasal dari Desa Barikin, mempelai laki-laki hanya diminta persetujuan sebelumnya.

Pada siang hari sekitar pukul 14.00 WITA acara Betatai Pengantin dimulai, sebelum kedua mempelai pengantin keluar dari pintu rumah, seorang tokoh masyarakat membacakan doa selamat memohon keberkahan dan kebahagiaan bagi pengantin, lalu diteruskan dengan melantunkan shalawat nabi dengan keras sembari melemparkan beras kuning bercampur uang receh ke luar pintu, di tempat itu sudah menunggu Ibu-Ibu dan anak-anak yang menjawab shalawat nabi dan kemudian segera berlomba-lomba mengambil uang receh yang telah dilemparkan. Ketika pembacaan doa dan shalawat benar-benar selesai, baru kedua mempelai pengantin dinaikkan ke atas pundak pengusung. Mereka berdua diarak berputar-putar sambil menari-nari sambil diiringi musik Banjar untuk kemudian dibawa ke atas pelaminan di atas panggung yang telah disediakan di pekarangan rumah.

Tidak ada peralatan apa-apa yang digunakan kecuali sarung yang dipakai seperti selendang oleh si pengusung mempelai perempuan, dengan tujuan mempelai itu dapat menginjakkan kakinya di ujung sarung bagian bawah, sehingga posisi duduknya menjadi lebih kokoh.

Dari hasil wawancara tiga orang informan di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan tradisi bausung pengantin di Desa Barikin Kecamatan Haruyan merupakan adat atau kebiasaan yang selalu diadakan pada hampir setiap acara perkawinan, terlebih khusus bagi masyarakat asli keturunan Desa Barikin. Selain untuk melestarikan tradisi yang telah diwariskan oleh para pendahulu, bausung pengantin diadakan guna memberikan penghormatan terhadap kedua mempelai pengantin yang diposisikan seolah-olah seperti raja dan ratu selama satu hari, ia juga

berfungsi memberikan hiburan terhadap undangan dan masyarakat sekitar, sehingga mereka berbondong-bondong datang menghadiri acara puncak perkawinan, dengan harapan banyaknya undangan yang datang maka banyak pula untaian doa keberkahan yang didapatkan. Sebagian pelaku tradisi ini juga meyakini bahwa bausung pengantin dapat menyelamatkan pelaku, keluarga, dan masyarakat sekitarnya dari berbagai malapetaka, terutama bagi pengantin laki-laki yang memiliki garis keturunan ayahnya yang juga diusung pada acara perkawinannya. Keterangan yang didapatkan ketika wawancara dengan informan selaras dengan apa yang diamati oleh penulis di lapangan saat diadakannya perkawinan, di mana antusias masyarakat untuk menyaksikan acara puncak perkawinan terlihat begitu tinggi setelah mengetahui tradisi bausung sedang atau mulai dilaksanakan.

Tradisi bausung pengantin pada mulanya dilakukan sebanyak dua kali. Pertama pada hari sebelum acara perkawinan digelar, yaitu kedua pengantin diusung ke tempat ia akan dimandikan, atau dalam tradisi Banjar disebut badudus/bamandi-mandi. Kedua pada acara puncak perkawinan, yaitu kedua mempelai pengantin diusung dan diarak sambil menari-nari di pekarangan rumah mengikuti alunan musik Banjar, sebelum kemudian ia dinaikkan ke atas pelaminan. Di desa Barikin ini, tradisi bausung pengantin hanya dilakukan sekali saja, yaitu pada hari perkawinan. Hal ini juga sesuai dengan apa yang telah penulis amati di lapangan, di mana pengantin diusung dan diarak hanya satu kali yaitu pada acara puncak perkawinan.

Bausung pengantin ini adalah suatu tradisi yang hemat biaya. Setelah memastikan ketersediaan dua orang jawara silat untuk menjadi pengusung, tradisi ini sudah dapat diselenggarakan dengan alat bantu berupa satu sarung tempat memelai perempuan memijakkan kaki, dan musik banjar yang dibunyikan baik melalui alat musik atau hanya melalui *handphone* yang dipasang *speaker* penguat suara. Beberapa kali pengamatan yang penulis lakukan, terlihat jelas apa yang diutarakan oleh informan bahwa tradisi ini memang terlihat tidak membutuhkan banyak biaya, namun tetap terpelihara kesakralannya, hal ini dibuktikan oleh beberapa pasangan pengantin yang memainkan musik Banjar hanya menggunakan *handphone* dengan alat penguat suara, bausung tetap saja dapat diselenggarakan bahkan tanpa terasa berkurang sedikit pun kekhidmatannya.

C. Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi Bausung Pengantin di Desa

Barikin

Setiap masyarakat mempunyai tradisi atau adat istiadat tersendiri yang biasanya dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. Adat merupakan kebiasaan yang mencakup segala segi kehidupan yang dalam pelaksanaannya diikuti secara serta merta tanpa paksaan dari luar, dan tidak jarang pula terdapat adat istiadat yang mempunyai sanksi atau hukuman tertentu bagi orang yang melanggarnya, adat semacam ini biasanya disebut dengan hukum adat.⁹⁶

⁹⁶ Bukhari DKK, *Kluet Dalam Bayang-Bayang Sejarah* (Banda Aceh: Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Kluet, 2008), 115–16.

Dari berbagai tradisi yang ada di Indonesia, beberapa diantaranya berhubungan langsung dengan praktik perkawinan. Praktik perkawinan pada akhirnya dimasuki oleh tradisi-tradisi termasuk di antaranya adalah tradisi bausung pengantin yang terjadi pada masyarakat Banjar di Desa Barikin.

Rukun dan syarat perkawinan sesungguhnya telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan Kabul.”⁹⁷ Ditambah dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”⁹⁸ Dengan demikian berarti perkawinan sudah dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya ditambah dengan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam perkawinan masyarakat Banjar di Desa Barikin hampir seluruhnya diharuskan juga melaksanakan tradisi bausung pengantin.

Pelaksanaan acara perkawinan dan khususnya bausung pengantin pada masyarakat Banjar di Desa Barikin sesungguhnya merupakan simbol luapan kegembiraan dan kesyukuran atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT, yaitu nikmat berupa kesehatan, umur yang panjang, jodoh yang dipertemukan, dan

⁹⁷ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 10.

⁹⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), 1974), 2.

kecukupan rezeki sehingga dapat mengamalkan salah satu sunnah nabi Muhammad SAW yaitu perkawinan.

Tradisi bausung pengantin pada masyarakat Banjar di Desa Barikin ini juga dijadikan sebagai media komunikasi dari generasi ke generasi berikutnya tanpa terputus, sehingga tradisi ini masih dilaksanakan sampai saat ini. Dari tradisi ini didapatkan banyak informasi bagaimana para pendahulu mereka melaksanakan perkawinan, terutama mengenai rasa syukur yang tinggi kepada Allah SWT dan sikap menghormati terhadap pelaku perkawinan.

Adapun mengenai tradisi secara umum, jika ditinjau dari perspektif Hukum Islam maka ia bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan, dengan catatan ia masih selaras atau tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Tradisi atau adat istiadat tidak bisa serta merta dilarang hanya karena ia tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tradisi harus dipandang sebagai sebuah ekspresi seni, luapan kegembiraan, dan sebagai media komunikasi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Agama Islam tidak menjelaskan mengenai pengkhususan dalam pelaksanaan perkawinan namun Islam juga tidak mengatur secara rinci bagaimana seharusnya perkawinan dilaksanakan. Dalam hal ini bukan berarti Islam tidak sempurna, justru dengan ini Islam semakin menunjukkan kesempurnaannya dengan menyadari secara sungguh-sungguh bahwa pelaksanaan perkawinan adalah dalam ranah budaya, tradisi, dan adat daerahnya masing-masing.

Dengan demikian, selama tidak merusak syarat dan rukun perkawinan maka keharusan menjalankan tradisi bausung pengantin pada masyarakat Banjar di Desa Barikin tidaklah membatalkan perkawinan.

Ditinjau dari segi kemaslahatannya, dari keterangan yang didapat dari beberapa informan di atas penulis menemukan beberapa kemaslahatan. Masalah yang pertama adalah terpeliharanya adat yang mungkin hanya terdapat beberapa suku saja yang masih melestarikan dan melaksanakan. Memelihara keberlangsungan tradisi ini merupakan salah satu cara untuk menghormati leluhur yang telah mewariskannya, dan tentu saja dengan tidak melunturkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Maslahat yang kedua adalah dengan diadakannya bausung di hari perkawinan, selama ini selalu berhasil meningkatkan antusiasme masyarakat sekitar, dan para undangan dalam menghadiri dan menyaksikan acara prosesi perkawinan. Konsekuensi positif dari banyaknya yang menghadiri prosesi adalah banyak pula yang akan mendoakan keberkahan terhadap kedua mempelai pengantin.

Maslahat yang ketiga berkaitan erat dengan apa yang selama ini mereka yakini, atau setidaknya sebagian dari mereka, yaitu terhindarnya kedua mempelai pengantin pria dan wanita khususnya, keluarga dan masyarakat sekitar umumnya dari segala macam marabahaya seperti kepingitan, kerasukan, dan penyakit-penyakit lainnya.

Mengenai masalah yang ketiga, penulis merasa perlu menganalisisnya lebih jauh. Sebab pembenaran terhadap eksistensi kemaslahatan ini tentu didasari oleh keyakinan bahwa tradisi bausung pengantin ini jika ditinggalkan (oleh orang tertentu) akan berdampak buruk terhadap pengantin, keluarga atau masyarakat sekitarnya.

Artinya ada kekuatan gaib yang mampu memberikan dampak terhadap keberlangsungan hidup manusia, dan kekuatan itu mesti bukan berasal dari Allah SWT, sebab Allah SWT tidak pernah memaklumkan di dalam kitab suci bahwa bausung pengantin adalah perkara yang harus dilakukan. Sementara idealnya keyakinan seorang muslim, adalah meyakini bahwa segala sesuatu terjadi pasti merupakan kehendak dan di bawah kekuasaan Allah SWT satu-satunya yang berkuasa terhadap manusia adalah Allah, dan Ia tidak pernah sekalipun memaksa manusia untuk melakukan ritual apapun selain yang telah Ia tentukan.

Keyakinan terhadap akan hadirnya kemudharatan karena tidak melakukan tradisi bausung bisa dikategorikan syirik. Karena syirik itu tidak hanya sebatas menyembah atau sujud kepada selain Allah SWT, tetapi segala macam perbuatan yang mengarah kepada pengakuan adanya kekuatan dan kekuasaan lain yang menyamai kekuasaan dan kekuatan Allah SWT adalah termasuk perbuatan syirik.

Islam telah mensyari'atkan sebagai kewajiban yang mutlak tanpa bisa ditawar-tawar bagi setiap pemeluknya untuk memahidkan Allah Yang Maha Esa dengan segala bentuk ibadah yang lahir maupun bathin, dalam wujud ucapan maupun perbuatan, lalu menolak segala bentuk ibadah terhadap selain Allah SWT bagaimanapun bentuk ibadah terhadap selain Allah SWT bagaimanapun bentuk dan perwujudannya. Hal ini ditegaskan dalam Q. S. An-Nisā'/4:48.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ
إِثْمًا عَظِيمًا

Menurut penulis, dari penjelasan di atas dapat diambil satu benang merah bahwa jika tradisi bausung pengantin dilakukan dengan dilandasi keyakinan bermuatan kesyirikan maka tradisi ini tidak boleh dilaksanakan, karena telah menyalahi aturan Hukum Islam menyangkut keyakinan atau keimanan.

Pada awalnya selama ia baik demi kemaslahatan umat dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, Syariat Islam selalu menampung dan mengakui adat atau tradisi penganutnya. Munculnya Islam tidak menghapus atau menghilangkan tradisi yang sama sekali dalam masyarakat telah menyatu. Tetapi bersifat selektif dalam memilih adat atau tradisi yang telah diakui dan dilestarikan dan ada juga dihilangkan.

Nilai-nilai Hukum Islam tidak terlepas dari prinsip penerapan yang dianutnya, serta tujuan dari Hukum Islam itu sendiri. Dari prinsip-prinsip yang dianut dapat dilihat bahwa Hukum Islam dalam prosesnya sangat memperhatikan adat setempat. Adat atau yang sering disebut *'Urf* merupakan kebiasaan dalam masyarakat dan menjadi salah satu kebutuhan sosial yang sulit untuk ditinggalkan dan berat untuk dilepaskan. Oleh karena itu, dalam pembinaan Hukum Islam terlihat jelas bahwa syariat Islam sangat memperhatikan adat masyarakat setempat.

Tradisi yang ada dalam masyarakat, bukan sesuatu yang gampang untuk dihilangkan. Terlebih tradisi perkawinan masyarakat Desa Barikin yang sudah mendarah daging, sangat sulit dihilangkan dan tradisi ini bisa menjadi hukum bagi masyarakat tersebut. Hal ini sesuai kaidah *ushul fikih* yang berbunyi :

العادة محكّمة

Dengan adanya kaidah tersebut, Hukum Islam dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan adat-istiadat yang sudah ada. Sifat Al-Quran dan Sunnah yang hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dan karakter keseluruhan Hukum Islam dapat dijabarkan kaidah ini dengan melihat kondisi lokal dengan masing-masing daerah.⁹⁹

Lebih jauh, kaidah fikih memberikan peluang kepada kita untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum apabila tidak ada nash yang menjelaskan ketentuan hukumnya.¹⁰⁰ Bahkan meneliti dan memperhatikan adat atau *'Urf* untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu ketentuan hukum yang merupakan suatu keharusan. Akan tetapi, tidak semua adat manusia dapat dijadikan dasar hukum. Adat atau *'Urf* yang dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan nash baik Al-Quran maupun Sunnah
2. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja
3. Tidak berlaku dalam masalah ibadah mahdhah
4. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat
5. Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal sejahtera

⁹⁹ H.A. Djazuli I. Nurol Aen, *Ushul Fiqhi: Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 187.

¹⁰⁰ H.A. Djazuli I. Nurol Aen, *Ushul Fiqhi: Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 187.

6. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingannya nash syariah termasuk juga tidak mengakibatkan kesulitan dan kesempitan.¹⁰¹

Persyaratan tersebut, para ulama membagi *'Urf* ini menjadi dua macam: Pertama, *'Urf shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam yang ada dalam nash (Al-Quran dan Sunnah). Kedua, *'Urf fasid* yaitu kebiasaan yang telah berlaku ditengah-tengah masyarakat, tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan ajaran-ajaran syariat secara umum.¹⁰² Oleh karena itu, selama kebiasaan masyarakat tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka dapat dijadikan dasar pertimbangan penetapan hukum. Dengan demikian, sifat akomodatif Hukum Islam terhadap tradisi masyarakat dapat terealisasi tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

'Urf shahih harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi maslahat yang diperlukannya. Selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syari'at, haruslah dipeliharanya. Syari'at sendiri memelihara adat kebiasaan orang Arab yang baik dalam menetapkan hukum. Atas dasar itulah para ulama Ahli Ushul membuat kaidah "*Al-Adatu Muhakkamah*" (Adat kebiasaan itu merupakan syari'at yang ditetapkan sebagai hukum). Sedangkan *'Urf fasid* tidak harus

¹⁰¹ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushulliyah Dan Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 140.

¹⁰² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi*, Cet: I (Jakarta: Logos, 1990), 368.

diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syarak atau membatalkan hukum syarak. Oleh karena itu, apabila seseorang membiasakan mengadakan perikatan-perikatan yang *fasid* seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan, maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perikatan tersebut. Hanya saja perikatan-perikatan semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkannya. Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat. Dengan demikian dibolehkan mengerjakan perbuatan yang demikian itu dengan alasan darurat, bukan karena sudah biasa dilakukan oleh orang banyak.¹⁰³

Secara logis, *'Urf* diamini menjadi bagian dari syari'at karena *'Urf* merepresentasikan akal publik. Akal publik dalam Islam dianggap baik jika akal publik ini mengatakan baik. *'Ma ra'ahu al-muslimun hasanan fahuwa indallahi hasanun'*. Jika akal publik sudah menganggap baik, maka pasti syari' juga mengatakan demikian. Hanya saja, syari' tetap memberi batas akal publik selama tidak bertentangan dengan syari'at (*ma lam yukhalif shar'an*).

Dengan demikian, tidak semua *'Urf* dapat diambil sebagai sumber Hukum Islam, melainkan hanya *'Urf* yang *shahih* saja yang dijadikan acuan fikih. Selain *'Urf shahih*, Abu Zahra menyebut ada *'Urf fasid*. Jika *'Urf fasid* adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan syari'at, maka *'Urf shahih* adalah adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syari'at, dan oleh karena itu masih tetap digunakan dalam Islam.

¹⁰³ Mukhtar Yahya Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqhi Islam*, Cet:I (PT. al-Ma'arif: Bandung, 1993), 110.

'Urf shahih inilah yang memperkaya Hukum Islam di seluruh dunia dengan aneka local wisdomnya

Secara umum, terdapat empat syarat sebuah tradisi dapat dijadikan pijakan hukum, sebagaimana berikut:

1. Kebiasaan tersebut berlaku secara umum minimal berlaku pada sebagian besar orang di sebuah tempat. Kalau ada yang tidak mengerjakan *'Urf* ini, maka yang demikian hanya sebagian kecil saja. Karena *'Urf* itu harus didasarkan pada penilaian masyarakat pada umumnya. Jika banyak yang melaksanakan, maka hal ini dipandang sebuah *'Urf*. Di samping itu, *'Urf* ini harus berlaku konstan, yaitu sulit sekali untuk berubah-ubah. Jika *'Urf* mudah berubah, maka tidak akan diterima sebagai *'Urf* yang shahih. Ini bisa dipahami karena hal yang juga penting dalam penyariatian Hukum Islam adalah stabilitas hukum (*istiqamat al-hukm*).
2. *'Urf* sudah terbentuk sebelum atau bersamaan dengan masa penggunaannya. Karena itu berlaku kaidah: *La ibrata bi al-'Urfi al-Tari*, kebiasaan yang baru muncul itu tidak diperhitungkan. Sebagai misal, istilah ulama yang secara *'Urf* dikatakan sebagai ahli Fikih. Orang yang bukan ahli Fikih tidak dikatakan ulama menurut *'Urf* sehingga ketika seseorang mewakafkan tanah pada ulama, maka tanah tersebut harus diberikan pada ahli Fikih. Demikian ini akan terus berlaku bahkan pada masa berikutnya meskipun istilah ulama itu mengalami pergeseran arti misalnya dengan arti yang lebih luas (bukan hanya ahli Fikih).
3. Tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang nyata-nyata bertentangan dengan nilai substansial *'Urf*. Dalam sebuah pasar misalnya, ada tradisi *tasqit atstsaman*

(pelemparan alat tukar atau uang) sebagai tanda bukti pembayaran tanpa adanya ucapan. Tanpa mengucapkan sebuah kata, penjual dan pembeli menganggap bahwa penetapan harga (*tsaman*) sebagai bentuk nyata persetujuan transaksi jual beli. Jika pembeli dia ketika melempar uang, maka jual beli itu sah. Namun jika pembeli mengatakan bahwa tujuan melempar uang itu adalah hanya sekedar iseng, maka jual beli ini tidak sah. Ini sesuai dengan kaidah “*ma yatsbutu bi al-’Urfi biduni adz-dzikri, la yatsbutu idza nussa ‘ala khilafihi*”. Segala sesuatu yang ditetapkan oleh adat tanpa disebutkan, maka bila dilakukan sebaliknya tidak bisa dilegalisasi.

4. ‘*Urf* tidak bertentangan dengan teks syari’ah. Dengan demikian, ‘*Urf* tetap memperhatikan nash-nash Al-Qur’an dan al-Hadits, sebaliknya tidak sampai menganulir seluruh aspek substansial nash. Bila isi substansi nash tidak teranulir, maka demikian ini tidak dinamakan bertentangan dengan nash karena masih terdapat beberapa nash yang tidak teranulir. Dalam kasus ini, ada dua acuan hukum yang digunakan: acuan hukum yang ditunjukki nash serta tidak tereliminasi dan acuan hukum berdasarkan ‘*Urf* tersebut.

Pada kriteria di atas ini, para ulama menyatakan bahwa ‘*Urf* itu dapat dilegalisasi oleh syari’at dengan satu catatan. Yaitu berupa ‘*Urf shahih* yang tidak bertentangan dengan dalil nash baik Al-Qur’an maupun hadits.¹⁰⁴

¹⁰⁴ M. Noor Harisudin, “’*Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara,” *AL-FIKR* 20 (2016): 76.

Salah satu kaidah asas Hukum Islam adalah kaidah *al-adat muhakkamat* (adat dapat menjadi pertimbangan hukum) atau *al-adat syari'at muhakkamat* (adat merupakan syariat yang dihukumkan). Kaidah tersebut kurang lebih bermakna bahwa adat (tradisi) merupakan variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum (Hukum Islam). Adat bisa mempengaruhi materi hukum, secara proporsional. Hukum Islam tidak memosisikan adat sebagai faktor eksternal non-implikatif, namun sebaliknya, memberikan ruang akomodasi bagi adat. Kenyataan sedemikian inilah antara lain yang menyebabkan Hukum Islam bersifat fleksibel. Karakter Hukum Islam yang akomodatif terhadap adat (tradisi) amat bersesuaian dengan fungsi Islam sebagai agama universal (untuk seluruh dunia). Wajah Islam pada berbagai masyarakat dunia tidaklah harus sama (monolitik). Namun, keberagaman tersebut tetaplah dilingkupi oleh *wihdat al-manhaj* (kesatuan manhaj) yaitu *Al-manhaj Al-Nabawiy Al-Muhammadiyah*. Di sinilah, perlunya mempertimbangkan kembali posisi *'Urf* dalam struktur bangunan Hukum Islam.

Pada pelaksanaan tradisi bausung pengantin di Desa Barikin, terdapat satu hal yang menurut penulis penting untuk dikaji lebih lanjut mengenai status hukumnya dalam Islam, yaitu digendongnya mempelai pengantin perempuan oleh si pengusung yang merupakan jawara silat atau seorang laki-laki dengan kekuatan mumpuni yang telah ditunjuk sebagai pengusung dengan status bukan salah satu mahram baginya. Selama prosesi itu berlangsung, yang terjadi bukan hanya persentuhan antara mempelai perempuan yang diusung dengan si pengusung, melainkan tertempelnya bagian tubuh mempelai perempuan yang didudukkan di pundak si pengusung, meskipun keduanya

mengenakan pakaian selama prosesi itu berlangsung, namun tetap saja bagian tubuh masing-masing mereka saling memberi tekanan satu dengan yang lain, apalagi ditambah dengan keharusan keduanya atau hanya si pengusung untuk sedikit menari mengikuti alunan musik banjar yang sedang dimainkan, tentu pertemuan anggota tubuh mereka berdua akan lebih tinggi intensitasnya.

Mengenai persoalan sentuhan laki-laki dengan perempuan di dalam Islam, jika diperhatikan riwayat sahih dari Rasulullah SAW, niscaya dijumpai sesuatu yang menunjukkan bahwa semata-mata bersentuhan tangan antara laki-laki dengan perempuan tanpa disertai syahwat dan tidak dikhawatirkan terjadinya fitnah tidaklah terlarang, bahkan pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, sedangkan pada dasarnya perbuatan Nabi SAW itu adalah *tasyri'* dan untuk diteladani, sebagaimana Firman Allah dalam Q. S. Al-Azāb/33: 21.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۗ

٢١

Di antara sumber yang menerangkan tentang hukum bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya adalah firman Allah SWT Q.S.An-Nūr/24: 21.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَابِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ

Keumuman ayat di mengenai aurat kemudian dispesifikasikan salah satunya dengan hadits Nabi SAW dari Aisyah berikut:¹⁰⁵

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلامِ بِهَذِهِ الْآيَةِ (لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا) قَالَتْ وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا [رواه البخاري]

Akan tetapi, terdapat hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya pada “*Kitab al-Adab*” dari Anas bin Malik r.a., ia berkata :¹⁰⁶

عن أنس رضي الله عنه أنه قال: " إِنْ كَانَتْ الْأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Al-Hafizh Ibn Hajar mengatakan dalam kitabnya *Fath al-Bari*: “yang dimaksud dengan memegang tangan di sini ialah kelazimannya, yaitu kasih sayang dan ketundukan. Hal ini meliputi bermacam-macam kesungguhan dalam tawadhu’, karena disebutkannya perempuan bukan laki-laki, dan disebutkannya budak bukan orang merdeka, digunakannya kata-kata umum dengan lafal *al-ima*’ (budak-budak perempuan), yakni budak perempuan yang manapun, dan dengan perkataan *haitsu sya’at* (ke mana saja ia suka), yakni ke tempat mana saja. Dan ungkapan dengan “mengambil/memegang tangannya” itu menunjukkan apa saja yang dilakukannya, sehingga meskipun kepada beliau untuk membantu memenuhi keperluannya itu

¹⁰⁵ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih AlBukhari Juz 5* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), 54.

¹⁰⁶ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih AlBukhari Juz 5* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), 164.

niscaya beliau akan membantunya. Ini merupakan dalil yang menunjukkan betapa tawadhu'nya Rasulullah SAW. dan betapa bersihnya beliau dari sikap sombong.¹⁰⁷

Apa yang dikemukakan oleh Ibn Hajar itu secara garis besar dapat diterima, tetapi beliau memalingkan makna memegang tangan dari makna lahiriyah kepada kelazimannya yang berupa kasih sayang dan ketundukan, tidak dapat diterima, karena makna lahir dan kelaziman itu adalah dua hal yang dimaksudkan secara bersama-sama, dan pada asalnya perkataan itu harus diartikan menurut lahirnya, kecuali jika ada dalil atau indikasi tertentu yang memalingkannya dari makna lahir. Sedangkan dalam hal ini tidak dijumpai faktor yang mencegah atau melarang dipakainya makna lahir itu, bahkan riwayat Imam Ahmad yang menyebutkan “maka beliau tidak melepaskan tangan beliau dari tangannya sehingga ia membawa beliau pergi ke mana saja ia suka” menunjukkan dengan jelas bahwa makna lahir itulah yang dimaksud. Sungguh termasuk memberat-beratkan diri dan perbuatan serampangan jika keluar dari makna lahir ini.¹⁰⁸

Hadits berikutnya yang dijadikan sebagian ulama dalil untuk mengharamkan berjabat tangan dengan wanita, yaitu riwayat Thabrani dan Baihaqi dari Ma'qil bin Yassar dari Nabi SAW, beliau bersabda:¹⁰⁹

¹⁰⁷ Ibn Hajar Ahmad bin Ali, Muhammad Fuad Abdul Baqi (ed), *Fathul Baari, Juz 13* (Riyadh: t.t, n.d.).

¹⁰⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Terj. As'ad Yasin, Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 414–16.

¹⁰⁹ Abi Qasim Sulaiman bin Ahmad al Thabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabir Juz 1* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 2007), 212.

عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَاطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ [رواه الطبراني والبيهقي]،

Meski ulama berbeda pendapat mengenai pengertian *al-mass* (*massa-yamassu-mass: menyentuh*), sebagian meyakini pengertian kata *yamassu* pada redaksi di atas adalah makna sebenarnya yaitu persentuhan kulit antar kulit, sebagian lagi meyakini bahwa kata itu hanyalah satu kiasan dari hubungan biologis, tindakan-tindakan di bawah kategori *jima'*, seperti mencium, memeluk, merangkul, dan lain-lain yang merupakan pendahuluan bagi *jima'* (hubungan seksual), tetapi tidak satupun dari mereka yang menyatakan kebolehan secara mutlak persentuhan antara laki-laki dengan perempuan.

Pembahasan mengenai hukum persentuhan antara laki-laki dan perempuan selain mahramnya ini kemudian dilanjutkan oleh para ulama kepada hukum berjabat tangan, hal ini disebabkan oleh karena lazimnya perbuatan yang melibatkan persentuhan antara laki-laki dengan perempuan selain mahram itu adalah berjabat tangan, juga tidak terlepas dari adanya hadits yang menyebutkan keutamaan berjabat tangan sesama muslim, salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baara berikut:¹¹⁰

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَمِسَانِ فَيَتَصَافَحَانِيَا إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا [رواه ابن ماجه حسنه أحمد والترمذي وابن ماجه]

¹¹⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Quzwini, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Bait Al Afkar Al Dauiyyah, 1999), 396.

Hadits yang merupakan sumber perintah berjabat tangan inilah yang membuat para ulama berusaha menemukan titik temunya dengan dalil-dalil mengenai hukum bersentuhan antara laki-laki dan perempuan selain mahram.

Menurut Mazhab Hanafi bersentuhan lawan jenis adalah haram, baik dengan syahwat atau tidak. Ini adalah jika seorang perempuan yang masih muda. Jika sudah tua, maka tidak apa-apa bersalaman jika menurut prasangka umumnya seorang laki-laki tidak bersyahwat. Dan tidak halal bersalaman jika perempuan tua itu masih bersyahwat walaupun laki-lakinya tidak bersyahwat.¹¹¹

Menurut Mazhab Maliki tidak boleh seorang laki-laki bersalaman dengan wanita ajnabiyah. Karena yang dianggap baik adalah bersalaman antara sesama perempuan bukan antara laki-laki dengan perempuan ajnabiyyah. Dalil tentang baiknya bersalaman ini adalah penjelasan terdahulu dan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang bertanya kepada beliau, “Wahai Rasulullah, seorang laki-laki di antara kami bertemu saudara atau teman perempuannya, apakah ia harus membungkukkan badannya?” Nabi menjawab, “Tidak”.¹¹²

Menurut Mazhab Syafi'i bersalaman disunahkan jika sesama jenis. Jika berlainan jenis, maka jika wanita tersebut merupakan mahram, istri atau anak kecil yang tidak bersyahwat atau orang tua dengan menggunakan penghalang, maka boleh

¹¹¹ Al Auqof Al Kuwaitiyah, *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, Jilid 3* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2020), 333.

¹¹² Al Auqof Al Kuwaitiyah, *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, Jilid 11* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2020), 279.

dengan catatan tidak ada syahwat dan tidak timbul fitnah. Ya, namun dikecualikan dalam hal ini seorang laki-laki amrad yang cantik. Maka haram bersalaman dengannya sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-‘Abbadi.¹¹³

Menurut Mazhab Hambali haram hukumnya bersalaman dengan wanita ajnabiyah yang masih muda, keharaman itu sama saja apakah jabat tangan dilakukan dengan alas seperti pakaian, sejenisnya, atau tanpa alas. Jika seorang wanita muda mengucapkan salam kepada laki-laki, maka ia boleh menjawabnya. Dan jika seorang laki-laki mengucapkan salam kepada wanita muda, maka tidak boleh dijawab. Adapun menitipkan salam kepada wanita ajnabiyah atau sebaliknya wanita ajnabiyah menitipkan salam kepada laki-laki, maka tidak apa-apa karena terdapat maslahat dan tidak adanya larangan.¹¹⁴

Kesimpulan perihal jabat tangan seorang laki-laki dengan perempuan muda bukan mahram, ulama Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali dalam riwayat pilihan, serta Ibnu Taimiyah memandang keharamannya. Tetapi Ulama Madzhab Hanafi memberikan catatan keharaman itu bila perempuan muda tersebut dapat menimbulkan syahwat. Sedangkan Madzhab Hambali mengatakan.

Yusuf Qardhawi memberikan dua buah gambaran yang ia dipercaya bahwa hukum kedua perkara itu tidak diperselisihkan oleh fuqaha terdahulu, yaitu:

¹¹³ Al Auqof Al Kuwaitiyah, *Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, Jilid 10* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2020), 113.

¹¹⁴ Al Auqof Al Kuwaitiyah, *Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, Jilid 1* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2020), 239.

1. Diharamkan berjabat tangan dengan wanita apabila disertai dengan syahwat dan *talazzuz* (berlezat-lezat) dari salah satu pihak, laki-laki atau wanita (kalau keduanya dengan syahwat sudah barang tentu lebih terlarang lagi) atau dibelakang itu dikhawatirkan terjadinya fitnah, menurut dugaan yang kuat. Ketetapan diambil berdasarkan pada hipotesis bahwa menutup jalan menuju kerusakan itu adalah wajib, lebih-lebih jika telah tampak tanda-tandanya dan tersedia sarananya. Hal ini diperkuat lagi oleh apa yang dikemukakan para ulama bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dengannya yang pada asalnya mubah itu bisa berubah menjadi haram apabila disertai dengan syahwat atau dikhawatirkan terjadinya fitnah, khususnya dengan anak perempuan si istri (anak tiri), atau saudara sepersusuan, yang perasaan hatinya sudah barang tentu tidak sama dengan perasaan hati ibu kandung, anak kandung, saudara wanita sendiri, bibi dari ayah atau ibu, dan sebagainya.
2. Kebolehan berjabat tangan dengan wanita tua yang sudah tidak punya gairah terhadap laki-laki, demikian pula dengan anak-anak kecil yang belum mempunyai syahwat terhadap laki-laki, karena berjabat tangan bila si laki-laki sudah tua dan tidak punya gairah terhadap wanita. Hal ini didasarkan pada riwayat dari Abu Bakar r.a. bahwa beliau pernah berjabat tangan dengan beberapa orang wanita tua, dan Abdullah bin Zubair mengambil pembantu wanita tua untuk merawatnya,

maka wanita itu mengusapnya dengan tangannya dan membersihkan kepalanya dari kutu.¹¹⁵

Kaitannya dengan prosesi bausung dengan penjelasan di atas adalah bahwa memang ketidakbolehan persentuhan antara laki-laki dan perempuan saat berjabat tangan bukanlah keharaman yang mutlak, tetapi karena ada sebab yaitu agar tidak timbulnya syahwat yang diharamkan dan terjadi fitnah. Menurut penulis, bahkan untuk perkara berjabat tangan yang sudah pasti terdapat anjuran berupa haditsnya saja ulama begitu ketat memberikan batasan-batasannya. Bahkan jumhur ulama lebih memilih untuk melarangnya, disebabkan mengambil jalan tindakan preventif (*sad az-zar'iah*) agar hal yang dikhawatirkan tidak terjadi. Terlebih jika persentuhan itu hanya dilakukan untuk perkara tradisi yang sumber kebolehan tidak berdasarkan nas Al-Qur'an maupun hadits, maka sudah sepatutnya persentuhan demikian itu dihindari atau bahkan ditinggalkan.

Adapun mengenai persentuhan dalam prosesi bausung yang dilakukan menggunakan kain berupa pakaian mempelai wanita dan juga pakaian si pengusung, pendapat dari Mazhab Syafi'i memang membolehkan persentuhan menggunakan alas pemisah baik berupa kain atau yang lainnya, akan tetapi yang perlu diperhatikan dalam kebolehan persentuhan memakai alas pemisah itu hanya di dalam rangka berjabat tangan yang sudah jelas dalil anjurannya, bukan perkara lainnya. Tidak sampai di situ

¹¹⁵ Al Auqof Al Kuwaitiyah, *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, Jilid 1* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 2020), 404.

saja, bahkan jabat tangan menggunakan alas pemisah itu pun harus dilakukan dengan tidak ada syahwat dan tidak menimbulkan fitnah agar terhindar dari keharamannya.

Dengan demikian, jika jumbuh ulama mengambil jalan tindakan preventif atau disebut *sad az-zar'iah* dalam perkara berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan dengan melarangnya, maka menurut penulis persentuhan yang terjadi dalam tradisi bausung pengantin antara tubuh mempelai perempuan dengan tubuh si pengusung lebih layak untuk diambil tindakan preventif berupa pelarangannya. Meskipun persentuhan terjadi dihalangi oleh pakaian keduanya, namun hal itu tak mengurangi potensi terjadinya fitnah dan munculnya syahwat di antara keduanya atau bahkan keduanya. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikih berikut:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Jadi kesimpulannya ketika dilihat mengenai unsur-unsur dalam tradisi bausung pengantin di Desa Barikin, penulis mengelompokkan tradisi tersebut menjadi dua yaitu *'Urf shahih* dan *'Urf fasid*. Dikatakan *'Urf fasid* karena terdapat dua kekurangan dalam pelaksanaannya. Pertama dalam hal keyakinan tradisi bausung jika ditinggalkan akan menimbulkan marabahaya dan malapetaka. Dalam hal ini tradisi bausung pengantin tidak sesuai dengan aturan Hukum Islam, karena apabila meyakini atau percaya bahwa ada kekuatan gaib selain Allah yang dapat memberi manfaat dan mudharat adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum agama dan merupakan dosa besar. Kedua dalam hal persentuhan tubuh antara mempelai perempuan dengan si pengusung saat prosesi bausung dilangsungkan. Meski keduanya mengenakan pakaian sebagai alas

pemisah kulit keduanya, namun tetap saja hal demikian berpotensi menimbulkan fitnah dan terjatuh dalam syahwat. Maka perbuatan itu juga dilarang dalam agama.

Akan tetapi, sebaliknya tradisi bausung pengantin bisa menjadi '*Urf shahih*' apabila dalam pelaksanaannya dalam acara perkawinan tidak meyakini bahwa tradisi itu merupakan sesuatu yang bisa menjauhkan marabahaya dan hanya berpegang teguh kepada norma agama serta meyakini bahwa tradisi hanya bentuk ikhtiyar dan kebiasaan masyarakat saja, serta menjadikannya sebagai simbol menghargai para pendahulu yang telah mewariskannya berikut nilai-nilai kebajikannya. Kemudian menghilangkan unsur persentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di dalam prosesinya. Tentu tradisi ini masih bisa dilaksanakan dengan menggunakan si pengusung mempelai perempuan yang merupakan salah satu mahram bagi dirinya sendiri, atau alternatif lainnya adalah prosesi bausung tidak lagi dilakukan dengan duduknya kedua mempelai pengantin di atas pundak si pengusung, tetapi menggunakan alat tertentu yang dapat dijadikan tempat duduk sehingga antara si pengusung dengan yang diusung tidak lagi bersentuhan.

Tradisi bausung pengantin di Desa Barikin akan termasuk ke dalam kategori '*Urf shahih*' bergantung kepada bisa atau tidaknya pelakunya memenuhi syarat-syarat sebagai '*Urf shahih*' terkait keyakinan yang medasarinya dan unsur-unsur di dalamnya.

D. Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat tentang Tradisi Bausung Pengantin di Desa Barikin

Menyelenggarakan acara perkawinan adalah salah satu jenis ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan oleh karena itu harus dilaksanakan sesuai nilai-nilai ibadah tersebut agar tujuan dari perkawinan itu dapat dicapai, yaitu mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan di dalam rumah tangga.

Selain itu, pernikahan juga merupakan perikatan perdata, perikatan adat, dan sekaligus perikatan kekerabatan. Jadi suatu ikatan pernikahan bukan hanya menyangkut hubungan keluarga antara suami dan istri saja, melainkan hubungan kekerabatan antara kedua keluarga baik dari pihak suami atau istri serta adat istiadat di mana mereka bertempat tinggal.

Dilihat dari pelaksanaan perkawinan di Desa Barikin, masyarakat sangat dominan melakukannya dengan cara adat. Meskipun di waktu yang sama mereka juga mengutamakan agama, akan tetapi lebih banyak yang mengandung unsur adat. Hal itu dapat terjadi karena masyarakat desa ini sangat menjunjung tinggi nilai adat dan kebudayaan, bahkan adat/kebudayaan yang sudah ada sejak dari nenek moyang akan selalu dijaga keutuhannya sampai anak cucu bahkan sampai akhir hayat. Adat yang dimaksud adalah adat yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan yang lebih banyak mendatangkan kemashlahatan untuk masyarakat.

Nilai-nilai adat yang bersanding dengan agama tergambar jelas pada apa yang telah diceritakan Ibu Sosiawati, di mana masyarakat selalu mengutamakan gotong royong dalam mempersiapkan acara perkawinan. Satu bulan sebelum acara

dilaksanakan, sebagian masyarakat sudah mulai membantu mengumpulkan kayu bakar untuk memasak. Ibu-ibu bergantian berdatangan ke rumah penyelenggara acara untuk membantu membuat sambal, bumbu masakan, menyiapkan segala yang dibutuhkan beberapa hari sebelum acara perkawinan. Satu hari sampai waktu subuh sebelum acara dimulai dan undangan berdatangan, Bapak-bapak maupun Ibu-ibu sekitar rumah pengantin akan bergantian membantu persiapan berupa memasak hidangan, menyiapkan tenda untuk undangan dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan. Hampir semua pekerjaan dilakukan dengan gotong royong, dari sebelum acara perkawinan diadakan sampai setelah acara berakhir. Gotong royong yang merupakan nilai-nilai Islam telah benar-benar menjadi tradisi yang selalu mengalir begitu saja bagi masyarakat Desa Barikin, ini terjadi tidak terlepas dari konsistensinya hal serupa yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu mereka dan berhasil dirawat dan dilanjutkan sampai saat ini.

Termasuk juga dalam tradisi bausung Pengantin, seperti pada keterangan yang diberikan Ibu Dahlia bahwa sebelum prosesi bausung dilaksanakan, tokoh masyarakat setempat selalu menandai prosesi itu bermula dengan shalawat dan doa selamat. Hal ini membuktikan bahwa berbagai macam tradisi yang masyarakat Desa Barikin jalankan, agama selalu mendampingi.

Jika ditinjau dari sisi agama, tentu saja Islam adalah agama yang sangat menghargai budaya, tradisi, dan adat pengikutnya. Bahkan tidak sedikit dari budaya, tradisi, dan adat tersebut dijadikan sebagai media penyebaran agama Islam. Hal ini pula yang membuat ajaran Islam masuk ke dalam hati setiap penganutnya. Pengakuan Islam

terhadap tradisi yang berlaku di masyarakat ini juga semakin menguatkan bahwa sungguh Islam diturunkan adalah sebagai “*rahmatan lil alamin*”.

Adapun terkait dengan tradisi bausung pengantin yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat Banjar di Desa Barikin, tradisi ini benar-benar mereka anggap penting sehingga harus dilaksanakan. Bahkan termasuk Hukum Adat karena memiliki konsekuensi apabila ia ditinggalkan. Selain itu, tentu saja mengadakan prosesi bausung pengantin di setiap acara perkawinan adalah salah satu cara mereka dalam menjaga dan melestarikan budaya yang telah turun temurun diwariskan oleh para pendahulunya.

Menjaga dan melestarikan budaya lokal yang ada dalam masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh anggota masyarakat dalam mendukung dan menjaga kelestarian budaya adalah dengan cara mau mempelajari budaya tersebut, baik hanya sekedar mengenal atau bisa juga dengan ikut mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, atau bahkan ikut berpartisipasi apabila kegiatan dalam rangka pelestarian kebudayaan dilangsungkan. Oleh karena itu, dalam hal bausung pengantin yang menjadi tradisi dan budaya masyarakat Banjar di Desa Barikin, salah satu cara untuk mempertahankan tradisi tersebut yang selama ini dilakukan yaitu dengan cara setiap ada kegiatan pernikahan tradisi bausung merupakan hal yang wajib diadakan, terutama oleh masyarakat Banjar yang betul-betul keturunan warga Desa Barikin itu sendiri.

Adapun jika tradisi bausung pengantin yang dilaksanakan oleh masyarakat Banjar di Desa Barikin hingga sekarang ini dikaitkan dengan pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia, maka ia termasuk dalam Teori *Receptio in Complexu*, di mana

seluruh masyarakat Desa Barikin pelaku tradisi ini beragama Islam memberlakukan penuh Hukum Islam walau dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa penyimpangan.

Menurut Van Den Berg hukum asli atau hukum yang hidup di Indonesia adalah hukum agamanya sendiri. Bagi Umat Islam sebagai konsekuensi terhadap agama yang dianutnya harus tunduk kepada hukum agamanya itu, yang dalam istilah Al-Qur'an disebut *kaffah*.¹¹⁶

Van Den Berg meyakini bahwa pendakwah-pendakwah agama Islam yang datang dari Hadramaut baik melalui Gujarat India maupun yang datang langsung dari negeri Arab adalah dai-dai independen bukan merupakan utusan suatu organisasi, politik, atau kelompok keagamaan tertentu, mereka adalah para pedagang yang murni hanya berurusan dengan ekonomi, sehingga Islam diterima secara damai di seluruh kepulauan Nusantara, dan itulah kenyataannya. Islam berkembang secara damai di Indonesia. Atas dasar itulah Van Den Berg mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah Hukum Islam. Adat yang dipakai oleh masyarakat sehari-hari adalah bagian dari hukum agamanya sendiri.¹¹⁷

Adapun terkait dengan beberapa penyimpangan dalam pelaksanaannya menurut perspektif Hukum Islam, yaitu menyangkut keyakinan dan persentuhan antara laki-laki dan perempuan selain mahramnya seperti yang telah dijelaskan di atas.

¹¹⁶ Sajuti Thalib, *Reseptio a Contrario* (Jakarta: Academica, 1980), 9.

¹¹⁷ Sajuti Thalib, *Reseptio a Contrario* (Jakarta: Academica, 1980), 9.

Penulis menganggap bahwa ada beberapa pilihan alternatif yang jika dilakukan, ia tidak mengurangi sedikitpun nilai-nilai dari tradisi itu sendiri.

Menurut penulis, Tradisi bausung pengantin di Desa Barikin adalah suatu tradisi yang harus tetap dijaga dan dilindungi kelestariannya, terutama dengan cara tetap melaksanakannya pada acara-acara perkawinan masyarakat. Akan tetapi, ia hanya dapat diterima menjadi adat yang baik jika telah berhasil meninggalkan perkara yang bertentangan dengan Al-Qur'an ataupun Hadist di dalam pelaksanaannya, yaitu keyakinan terhadap kekuatan yang mampu memberi manfaat dan mudharat selain Allah SWT dan persentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya.

Alternatif yang penulis tawarkan untuk meninggalkan persentuhan antara laki-laki dan perempuan selain mahramnya pada pelaksanaan prosesi bausung pengantin, di antaranya adalah menunjuk laki-laki pengusung mempelai perempuan yang merupakan mahramnya sendiri. Atau bausung yang esensinya adalah larangan bagi kedua mempelai pengantin untuk menginjak tanah sementara itu diberikan sedikit inovasi pada pelaksanaannya, di mana sebelumnya pengusungan dilakukan dengan cara si pengusung menggendong langsung mempelai yang diusung dirubah menjadi pengusungan menggunakan tandu yang dihias menyesuaikan suasana meriahnya perkawinan. Tanpa mengurangi nilai-nilai sakralnya tradisi, keluarga pengantin hanya perlu menyiapkan tandu yang boleh jadi dibuat dari kayu atau lainnya kemudian dihiasi sedemikian rupa. Selain menambah kuatnya kesan kedua mempelai pengantin seperti raja dan ratu, pengusungan menggunakan tandu juga memiliki kelebihan secara

ekonomi, di mana tandu bisa dipanggul oleh dua orang atau empat orang sukarelawan saja, sehingga tidak perlu lagi secara khusus menyewa seorang jawara silat sebagai pengusungnya. Alternatif berikutnya adalah pengusungan dilakukan menggunakan alat transportasi semisal mobil atau gerobak yang dihiasi sesuai dengan kebutuhan acara perkawinan.

Hal demikian selaras dengan salah satu kaidah ushul fikih yang menjadi prinsip Hukum Islam berikut:

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصلح